

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Pidana



**Disusun oleh
Fadhilla Dimas Widianto
30302100132**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg)



Diajukan oleh
Fadhilla Dimas Widiyanto
30302100132

Telah disetujui
Pada tanggal 22 Januari 2025
Dosen Pembimbing


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN: 06-0112-8601

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg)**

Fadhilla Dimas Widiyanto

NIM 30302100132

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji

Pada tanggal 18 Februari 2025

Tim Penguji
ketua

Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN
NIDN: 0621027401

Anggota

Dr. Masrur Ridwan, S.H, M.H
NIDN: 8827186018

Anggota

Dr. Muhammad Nuzis, S.H., M.H
NIDN: 0601128601

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhilla Dimas Widiyanto

NIM : 30302100132

Dengan ini menyatakan keaslian karya tulis ilmiah dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg) adalah benar hasil karya sendiri dan dengan penuh kesadaran, saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih baik sebagian besar karya tulis ilmiah maupun seluruhnya tanpa mencantumkan sumber referensi. Jika saya terbukti melakukan tindakan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Januari 2025

Penulis



Fadhilla Dimas Widiyanto
NIM: 30302100132



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhilla Dimas Widianto

NIM : 30302100132

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN/Smg)** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak atas bebas royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk keperluan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini penulis buat sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan penulis tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 18 Januari 2025

Penulis

Fadhilla Dimas Widianto

NIM: 30302100132

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sela hujan lebih luas dari rintiknya. Maka jangan risau dengan guyuran masalah, karena solusi lebih luas.”

Gus Amorim

“Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, Singkirkan debu yang masih melekat.”

Ebiet G Ade

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Mat Khusairi dan Ibu Yuni Astanti, terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan, doa, semangat, motivasi, dan semua nasehat-nasehat serta kasih sayang yang tiada henti.
2. Civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu penulis banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi. wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, yang selalu memberikan kemudahan dan arah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi.
3. Dr. Widayati, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bantuan, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN dan Dr. Masrur Ridwan, S.H, M.H selaku Dosen Penguji.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan dan seluruh Bapak/Ibu dan Kakak-kakak Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
11. Keluarga yang tercinta, terutama kedua orang tua saya (Bapak Mat Khusairi dan Ibu Yuni Astanti) yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan uang saku sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Semua teman-teman yang telah memberikan bantuan, semangat, dukungan, dan waktu meskipun tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua doa yang telah diberikan.

Penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun kajian pustaka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 18 Januari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	10
E. Terminologi	10
1. Pengertian Narkotika	10
2. Pengertian Tindak Pidana.....	12
3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	13
4. Pengertian Penerapan Sanksi	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data	18

4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	22
B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana	25
C. Tinjauan tentang Narkotika	27
D. Faktor Faktor Penyalahgunaan Narkotika.....	29
E. Dampak buruk menggunakan narkotika	31
F. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	36
G. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang.....	40
B. Faktor-Faktor Tantangan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang 73	
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

ABSTRAK

Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika berasal dari kata “*narcose*” atau “*narcosis*” dalam bahasa Inggris yang artinya menidurkan atau pembiusan. Istilah Narkotika berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu “*narke*” atau “*narkam*” yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika merujuk pada zat atau bahan yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan efek stupor, pembius atau obat bius.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma yang terdapat dalam hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang bersifat normatif dalam bentuk produk hukum.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi dari pelaku tindak pidana narkotika Undang-undang Narkotika dan faktor-faktor tantangan dari penerapan hukumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA didasarkan pada data hasil penelitian yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) saksi, keterangan Terdakwa, bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum, serta dengan adanya fakta hukum dalam persidangan, dan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika, sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang dijatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Penerapan Sanksi.

ABSTRACT

Etymologically, the term drugs or narcotics comes from the English word 'narcose' or 'narcosis' which means to put to sleep or anaesthetise. The term narcotics comes from the Greek word 'narke' or 'narkam' which means to be drugged so that you don't feel anything. Narcotics refer to substances or materials that can relieve pain and cause a stupor, anaesthetic or drug effect.

The method used in this research is based on a normative legal approach. Normative legal research is a study that aims to examine the application of rules or norms contained in applicable law. This research uses normative case studies in the form of legal products.

The purpose of this research is to find out the application of sanctions from the perpetrators of narcotics offences of the Narcotics Law and the challenging factors of its legal application.

The results of this study indicate that the form of narcotics crime committed by the Defendant DEXA EKA PRIWISTA is based on the research data associated with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and is associated with the testimony of 2 (two) witnesses, the testimony of the Defendant, the evidence presented by the Public Prosecutor, as well as the existence of legal facts in the trial, and the elements in Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have been fulfilled, then the Defendant is declared to have been legally and convincingly proven to have committed a criminal act as a narcotics dealer, as stated in Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, the imposition of sanctions imposed on the Defendant DEXA EKA PRIWISTA for 5 (five) years and a fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: *Crime, Narcotics, Application of Sanctions.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika berasal dari kata “*narcose*” atau “*narcosis*” dalam bahasa Inggris yang artinya menidurkan atau pembiusan. Istilah Narkotika berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu “*narke*” atau “*narkam*” yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika merujuk pada zat atau bahan yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan efek stupor (bengong), pembius atau obat bius.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan bahkan dapat menjadi ketergantungan pada penggunaannya, apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.² Sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa tujuan dari dibuatnya Undang-Undang tersebut untuk:

1. Menyediakan jenis narkotika tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan masyarakat.

¹ Eleanora Fransiska N. 2011, Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. Jurnal Hukum, Vol.25, No. 1, hlm. 441

² Moh.Taufik Makarao, Suhasril, et al., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.01

3. Mengendalikan dan mengawasi penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat.
4. Menindak tegas pelanggaran terkait narkotika yang dapat merugikan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk keperluan medis dan/atau perangkat teknologi. Oleh karena itu, tidak semua individu atau entitas hukum memiliki wewenang untuk menggunakan narkoba secara sembarangan. Dengan demikian, aktivitas yang melebihi batas penggunaan narkoba untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang tidak sah dapat dianggap sebagai tindak pidana narkoba.

Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran narkotika sangat meluas, baik bagi pelaku sendiri, keluarganya, maupun lingkungan masyarakatnya. Dalam undang-undang, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindakan kriminal. Namun, dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara sindikat narkotika, kurir, bandar, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Biasanya, pelaku tindak pidana narkotika akan dikenai tiga jenis sanksi pidana. Sanksi tersebut meliputi hukuman penjara, tindakan rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba, dan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Undang-undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan instrumen hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dan Psikotropika. Maksud dari regulasi tersebut adalah untuk memberikan panduan dan standar bagi lembaga peradilan, penyelenggara hukum, serta pelaksana keputusan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Dengan hadirnya (*integrated*) upaya terpadu dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM, dan pemerintah termasuk BNN, diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba.³ Saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan karena meningkatnya peredaran gelap narkotika. Pengguna narkotika secara ilegal di tengah-tengah masyarakat, yang dikenal dengan istilah narkotika ini memiliki golongan obat yang memengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP). Ada jenis narkotika yang menyebabkan depresi, seperti *Opium*, *Morphine*, dan *Heroin*, serta jenis lain yang memberikan stimulasi pada SSP, seperti *Cocaine*.⁴

Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi kejahatan narkotika justru semakin meningkat, dalam kenyataannya para terpidana tampaknya tidak mengalami jera dan bahkan ada

³ Badan Narkotika Nasional, 2000, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*. BNN, Jakarta, hlm. 6

⁴ Nanizar Zaman Joenoes, 2001, *ARS Prescribendi Resep Yang Rasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 40

kecenderungan untuk mengulang perbuatan tersebut. Dalam perspektif hukum, pengguna atau pecandu narkoba juga disebut sebagai pelaku tindak pidana. Pelanggaran mereka diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada umumnya setiap tindakan pasti akan menghasilkan sebuah tanggung jawab dari pelakunya, dan meskipun belum dituntut oleh pemerintah, tanggung jawab tersebut tetap ada.

Meningkatnya peredaran narkoba dikalangan masyarakat dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, dan salah satu faktor terbesarnya yaitu lemahnya pengawasan dari pemerintah akan peredaran obat-obatan terlarang, sehingga hal tersebut dapat memudahkan para bandar narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut kepada masyarakat. Demikian juga dengan mengatasi peredaran gelap narkoba, konsumen narkoba akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh narkoba kembali.

Setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Banyak anggota masyarakat beranggapan bahwa pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya merupakan korban dari sindikat atau jaringan perdagangan narkoba. Namun, tidak semua orang dapat dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba, ada juga yang menggunakan narkoba untuk mencari keuntungan dengan cara mengedarkannya. Seperti yang dilakukan oleh DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi, seorang laki-laki berusia 32 tahun yang bertempat tinggal di Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dimana pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, DEXA EKA

PRIWISTA Bin Muhrodi sedang berada di rumahnya ketika dihubungi oleh seseorang yang disebut sebagai ARIF (belum tertangkap), yang mengajukan penawaran untuk meletakkan Sabu dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemberian Sabu secara gratis sebagai imbalannya. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, ARIF mengirimkan pesan kepada DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi yang berisi alamat pengambilan sabu yaitu di Lampu Merah dekat Hotel Sompok Baru di Jl. Sompok Baru, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Pukul 21.00, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi berangkat ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.10 menemukan paket sabu dalam bungkus rokok berisi 5 paket sabu dengan berat total 3 gram. Selama perjalanan pulang, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi mengambil satu paket sabu seberat 1 gram dan membaginya menjadi 2 paket sehingga total 6 paket dengan masing-masing berat 0,5 gram.

Pada pukul 22.00, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi diinstruksikan oleh saudara ARIF untuk mengantarkan 1 paket sabu di depan Gapura Kapas Utara Raya di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, serta 2 (dua) paket Sabu di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Setiap paket tersebut difoto dan diberi arah panah sebagai petunjuk letaknya. Kemudian, pada pukul 23.00, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi melanjutkan peletakan sabu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan total 2

paket. Kemudian, pada pukul 23.30, saudara ARIF menghubungi DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi dan menyampaikan bahwa upah akan diberikan oleh saudara ARIF di Hotel Sompok Baru.

Pada hari Jumat, 26 Januari 2024, sekitar pukul 00:10 WIB, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi tiba di depan Hotel Sompok Baru di sepanjang Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saat tiba di lokasi, petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi dan ditemukan barang bukti dengan rincian:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,42 (nol koma empat dua) gram.
2. 1 (satu) buah celana Levis dengan warna hitam.
3. 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 berwarna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

Kemudian setelah Polisi memeriksa handphone milik Terdakwa, ditemukan alamat pengambilan sabu berikutnya di tepi Jalan Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Selanjutnya pihak kepolisian bersama DEXA EKA PRIWISTA bin Muhrodi dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhan 0,94 gram. Pada pukul 00.50 pihak kepolisian melanjutkan pencarian ke alamat pengambilan sabu ketiga di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota

Semarang, dan ditemukan barang bukti berupa dua bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan kertas rokok VIPER berwarna merah putih. Bungkus plastik klip ini diisolasi dengan warna kuning dan hitam, dan didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga sebagai Sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,00 gram termasuk bungkus plastiknya. Pada pukul 01:00 WIB, pihak kepolisian melanjutkan perjalanan menuju titik penemuan sabu keempat, yang terletak di depan Gapura Kapas Utara Raya, di bawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Di lokasi tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang terbungkus tisu warna hitam dan berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu. Berat keseluruhan termasuk bungkus plastiknya adalah 0,49 gram.

Selanjutnya, Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA bin Muhrodi bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut bersama keseluruhan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi sabu dengan berat bersih 0,21032 gram;
2. 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 39 mililiter;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip, masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat, berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,53549 gram;
4. 2 (dua) paket plastik klip berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58569 gram dan;

5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24607 gram;
6. 1 (satu) Unit Alat Komunikasi berupa Handphone Merk OPPO tipe F7 dengan nomor Whatsapp +628956-2373-1020;

Berdasarkan dengan ditemukannya barang bukti tersebut, cukup jelas bahwa Deka Eka Priwisti bin Muhrodi terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan presekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Deka Eka Priwisti bin Muhrodi tersebut telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut lebih mendalam melalui penelitian sebagai karya ilmiah atau tugas akhir dalam bentuk Proposal Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang?
2. Bagaimanakah faktor-faktor tantangan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan adalah;

1. Untuk meneliti dan mengkaji terhadap penerapan hukum tindak pidana yang ada dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang.
2. Untuk mengetahui dan meneliti faktor-faktor tantangan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang ada dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan literatur yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penegak hukum dan pemerintahan

Manfaat bagi penegak hukum dan pemerintah adalah untuk membuat keputusan hukum yang bijak dan tegas serta merumuskan kebijakan yang tepat terkait penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang).

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata bagi masyarakat luas agar mengetahui dampak-dampak jelas terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang).

E. Terminologi

1. Pengertian Narkoba

Narkoba menurut pasal 1 Angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan.⁵ Sedangkan Secara umum, narkoba merupakan zat yang dapat menyebabkan efek tertentu pada seseorang yang mengkonsumsinya, biasanya dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁶

Istilah Narkoba sendiri berasal dari kata narcotic yang berarti sesuatu yang mampu meredakan nyeri dan menyebabkan efek stupor (termenung), termasuk zat-zat pembius dan obat bius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah narkoba atau narkoba adalah obat yang memiliki kemampuan menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan kantuk atau terangsang.⁷

Menurut Undang-Undang Narkoba, narkoba dapat dibedakan ke dalam tiga golongan yang berbeda yaitu:⁸

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak untuk pengobatan, serta memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh : Heroin, Kokain, Metamfetamine, Daun koka, Opium, Ganja, Jicing, Ekstasi, Katino, dan lebih dari 65 jenis lainnya.
- b. Narkoba Golongan II adalah jenis narkoba yang digunakan sebagai opsi terakhir dalam pengobatan yang memiliki efek terapeutik. Biasanya digunakan untuk terapi, riset ilmiah, serta memiliki risiko

⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Tentang Narkoba

⁶ Taufik Makara, Suhasril, et al., *Op.Cit.*, hlm. 16

⁷ B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Karya Utama, Jakarta, hlm.13

⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Metadon, Fentanil, Petidin, dan lain-lain.

- c. Narkotika golongan III merupakan Narkotika yang memiliki tingkat ketergantungan ringan, dan memiliki manfaat serta kegunaan dalam bidang pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III biasanya sering digunakan untuk pengobatan terapis dan pengembangan ilmiah. Contoh : Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, Kodeina, dan terdapat 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melanggar hukum, yang berhubungan dengan pelanggaran, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.⁹

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁰

- a. Subyektif adalah unsur yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

⁹ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm. 81

¹⁰ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

- b. Obyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau sesuatu yang ada keterkaitannya dengan keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan atau penyelewengan narkotika tanpa tujuan untuk pengobatan/medis atau tidak sesuai dengan indikasi yang tidak sah dan melawan hukum, di dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan beberapa penyalahguna Narkotika:

- a. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Dan penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana Narkotika yaitu:¹¹

- a. Terlalu mudahnya untuk mendapatkan Narkotika baik secara sah maupun tidak sah, selain itu lemahnya status hukum yang mengatur, serta Narkotika yang menimbulkan ketergantungan dan bersifat adiktif.

¹¹ Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung, Jakarta, hlm. 134

- b. Faktor-faktor kepribadian, termasuk aspek perkembangan fisik dan mental yang cenderung berubah-ubah, kegagalan dalam mencapai tujuan, percintaan, prestasi, jabatan, serta perilaku menarik diri dari realitas.
- c. Faktor lingkungan, seperti masalah rumah tangga yang rapuh dan kacau, kondisi masyarakat yang tidak stabil, kurangnya keterlibatan dan pencerahan orang tua, tingkat pengangguran yang tinggi, serta sanksi hukum yang lemah.

Seseorang disebut sebagai pelaku tindak pidana Narkotika apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, pelaku penyalahgunaan narkotika akan dikenakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. Sebagai pengguna : yaitu menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa ada tujuan untuk mengedarkannya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Sebagai penggedar : yaitu yang terlibat dalam pendistribusian atau perdagangan narkotika dikenakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- c. Sebagai produsen : yaitu yang memproduksi atau membuat narkoba, dikenakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Pengertian Penerapan Sanksi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang agar mematuhi aturan atau undang-undang. Sanksi, atau punishment, memberikan hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) guna untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.¹²

Menurut Moelyatno, istilah “pidana” dan “hukuman” memiliki perbedaan. Beliau tidak setuju bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” begitu pula dengan istilah “dihukum” yang berasal dari kata “*wordt gestraft*”. Moelyatno juga menggunakan istilah yang tidak konvensional, seperti kata “pidana” dengan “*straf*” dan “diancam dengan pidana” dengan “*word gestraft*”. Hal ini disebabkan karena apabila “*straf*” diartikan sebagai “hukuman” maka “*straf recht*” bisa diartikan sebagai “hukum hukuman”. Selain itu, Moelyatno juga berpandangan bahwa kata

¹² Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, hlm. 39

“dihukum” diartikan sebagai diterapi hukum, baik itu dalam ranah hukum pidana maupun perdata.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normatif legal research*, dan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis yang disebut *legal research* dalam literatur Anglo-Amerika, yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif biasanya hanya terdiri dari studi dokumen, dimana sumber bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat dari para sarjana. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁵ Disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis serta bahan bahan hukum. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan

¹³ Moelyatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 40

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

¹⁵ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak menggunakan data-data yang bersifat sekunder atau kepustakaan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena peneliti menganalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utamanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu sebuah pengembangan dari metode deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan manusia tanpa aspek analitis yang kritis. Sedangkan penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang dihadapi.¹⁶

Di dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penulis berupaya memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai putusan Hakim terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan menganalisis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg.

¹⁶ Ronny HanitjoSoemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan tersebut memiliki otoritas, yaitu berasal dari hasil tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.¹⁷

Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain;

- 1) Undang-undang Dasar Repblik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 152/Pid.sus/2024/PN Smg.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau analisis tentang bahan hukum primer. Sumber-sumber ini termasuk literatur hukum, buku-buku ilmu hukum, makalah, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

- c. Bahan hukum tesier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm 14-15

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan, dimana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, atau *library research* adalah metode dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, yang tidak terbatas pada buku saja tetapi juga mencakup bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan elemen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum dan sesudah melakukan penelitian lapangan, dimulai dari perumusan dan penjelasan masalah sebelum penelitian lapangan dilakukan, dan berlanjut hingga proses penulisan hasil penelitian.²⁰ Analisis data secara kualitatif dilakukan karena penulis ingin memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁹ Sarjono, 2008, *Panduan Penulisan Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta, hlm. 20

²⁰ Angki Aulia Muhammad, 2013, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia*, repository.upi.edu, 2013, hlm. 78

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian .

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori hukum, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan asas hukum, norma hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap kasus dalam Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, yang akan diteliti pada BAB III.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penulisan dan analisis data dari permasalahan dalam penulisan ini yaitu: Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang? dan Faktor-faktor tantangan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang?.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran dan masukan bagi para pihak yang ada dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Notohamidjojo menyatakan bahwa hukum merupakan serangkaian aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam suatu komunitas negara (baik dalam maupun lintas negara) dengan tujuan mencapai keadilan guna memastikan terwujudnya ketertiban damai dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam masyarakat.²¹

Sedangkan menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum pidana dapat diartikan secara materiil dan formil. Secara materiil/substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana dimana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana. Secara formil, hukum pidana mengatur cara agar hukum materiil dapat berjalan.²² Dengan demikian, hukum pidana materiil dipahami sebagai peraturan hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau perbuatan yang diharuskan untuk dihindari, serta mengancam dengan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum pidana memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal tersebut dikarenakan hukum pidana tidak membuat norma sendiri, melainkan memperkuat norma-norma dalam bidang hukum lainnya.²³

²¹ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 121

²² Bambang Poernomo, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

²³ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁴

Dengan adanya aturan yang mengatur dan memaksa anggota suatu masyarakat untuk patuh, dan dapat membawa keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para ahli hukum pidana menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah menciptakan rasa takut dalam masyarakat agar menghindari perilaku kejahatan secara preventif. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan untuk mendidik dan membina masyarakat yang rentan terhadap tindak kejahatan agar menjadi masyarakat yang memiliki karakter baik secara tabi'atnya secara represif.²⁵

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang dapat membawa manfaat yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁶

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 20

²⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7

Tujuan ini bersifat konseptual atau filosofis dan bertujuan untuk memberikan landasan bagi penerapan sanksi pidana. Jenis-jenis bentuk dan sifat sanksi pidana, serta parameter penyelesaian tindak pidana, seringkali tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal hukum pidana, namun dapat dipahami melalui interpretasi ketentuan umum dari seluruh hukum pidana.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bersifat praktis dengan kriteria yang nyata dan konkret yang berkaitan dengan masalah yang muncul akibat pelanggaran hukum pidana serta individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Tujuan ini adalah realisasi dari tujuan yang pertama.

Berikut adalah beberapa pendapat yang diungkapkan oleh Sudarto, yang menjelaskan bahwa peran hukum pidana bisa dibedakan seperti berikut:²⁷

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana adalah salah satu aspek dari hukum, sehingga peran hukum pidana mirip dengan peran hukum secara umum, yaitu untuk mengatur kehidupan sosial atau untuk menjalankan keteraturan dalam masyarakat.

- 2) Fungsi yang khusus

²⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 9.

Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang ingin merusaknya (*rechtsguterschutz*) dengan memberikan hukuman yang sifatnya lebih tegas dibandingkan dengan cabang hukum lainnya. Sanksi tersebut mengandung sifat yang menyedihkan, sehingga hukum pidana sering disebut sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang yang bermata dua." Ini berarti bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan hukum seperti nyawa, harta, kebebasan, dan kehormatan. Namun, jika ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dengan kata lain, hukum pidana menyediakan peraturan untuk menangani tindakan kriminal. Penting juga untuk diingat bahwa dalam konteks pengendalian sosial, hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana seharusnya baru dipergunakan hanya jika upaya lain dianggap tidak cukup.

B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman sebab akibat, dimaksud sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang mengalami konsekuensi ini bisa mendapatkan sanksi atau hukuman seperti penjara atau sanksi lainnya dari pihak berwenang. Sanksi pidana adalah salah satu jenis hukuman yang memiliki sifat menyakitkan yang diancamkan atau diterapkan pada tindakan kriminal atau pelaku yang dapat mengganggu atau merugikan kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana bertujuan untuk membantu

memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, namun seringkali sanksi pidana ini diciptakan sebagai ancaman bagi kebebasan individu itu sendiri.²⁸

Hukum sebagai sarana untuk masalah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pengembangan hukum, khususnya hukum pidana, perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terintegrasi. Salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah beredarnya obat kuat yang melanggar persyaratan yang ada. Ada 2 (dua) sanksi untuk perbuatan tersebut, yaitu sanksi administratif (perdata) dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan keras, penarikan produk, keamanan produk, dan pencabutan izin usaha. Sementara itu, Sanksi Pidana berupa hasil penyidikan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan akan memutuskan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Henry Campbell Black “Black Law Dictionary” menyebutkan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* atau dapat diartikan suatu tindak pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.²⁹ Sedangkan R. Soesilo menyebutkan sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang

²⁸ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8

²⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, hlm 194

telah melanggar undang-undang hukum pidana.³⁰ Dalam pembagiannya, jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu terdiri dari;

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana denda;
 4. Pidana kurungan;
- b. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan Hakim;

C. Tinjauan tentang Narkotika

Narkotika berasal dari kata Yunani "*narke*" yang berarti dibius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata "*Narcissus*", sejenis tanaman yang memiliki bunga yang dapat membuat orang tidak sadarkan diri. Secara umum, narkotika adalah zat (obat) baik alami maupun sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau anestesi. Efek narkotika, selain membius dan menurunkan kesadaran, adalah menyebabkan delusi atau halusinasi (ganjal), serta menyebabkan stimulan (kokain), ketergantungan (depence).³¹

³⁰ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor, hlm. 35

³¹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Narkoba sendiri memiliki beberapa jenis, bentuk, warna, dan efek pada tubuh. Namun, dari berbagai jenisnya, narkoba memiliki kesamaan dalam sifat adiktif (kecanduan) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Dari sifat ini, akan sangat sulit bagi seseorang yang menggunakannya akan sangat sulit lepas dari narkoba.

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika:

Disebutkan dalam Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.”³²

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat, yang bila digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) akan berpengaruh pada tubuh penggunanya. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menyebabkan delusi (halusinasi).³³ Sementara itu, menurut Elijah Adams, pengertian narkotika adalah sebagai berikut, "Narkotika adalah: terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis, yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfin yang tidak digunakan, tetapi banyak terlihat dalam perdagangan ilegal, selain istilah terkenal dihydo morphine."³⁴

³² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, hlm. 3

³³ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 5

³⁴ Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, hlm. 124

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi narkoba lainnya adalah opium, ganja, kokain, zat yang bahan bakunya diambil dari hal-hal tersebut, yaitu morfin, heroin, kodein, ganja, kokain. Dan itu juga termasuk narkoba sintetis yang menghasilkan zat, obat-obatan yang tergolong dalam Hallusinogen, Depressant, dan Stimulant.³⁵

Peran Psikotropika memiliki pengaruh besar pada dunia kedokteran. Dalam tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter harus dilakukan tindakan pembiusan terlebih dahulu. Padahal, obat bius juga termasuk narkoba. Dokter juga menyediakan obat-obatan yang tergolong psikotropika dalam pengobatan orang yang mengalami autisme, stres, dan gangguan mental agar mereka dapat sembuh.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, disimpulkan bahwa narkoba atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menyebabkan ketidaksadaran atau anestesi, meredakan sakit dan nyeri, memberikan rasa kantuk dan stimulasi, dapat menyebabkan efek stuporosis, dan menyebabkan sifat adiktif atau kecanduan.

D. Faktor Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Abu Hanifah dan Nunung Unayah penyalahgunaan narkoba disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu.³⁶

³⁵ Hari Sasangka, *Op.Cit.* hlm. 33-34

³⁶ Abu Hanifah Dan Nunung Unayah, *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, Vol. 16 No. 1 tahun 2011.

1. Faktor keluarga

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Unika Atma Jaya serta Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga sering kali dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam isu ini, itu bukanlah tanpa sebab. Ada beberapa jenis keluarga yang anggotanya (anak dan remaja) memiliki resiko tinggi untuk terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA. Jenis-jenis keluarga itu meliputi:

- a. Keluarga yang memiliki sejarah penggunaan atau ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang.
- b. Keluarga dengan pengelolaan yang kacau, yang dapat dilihat dari penerapan aturan yang tidak konsisten oleh kedua orang tua.
- c. Keluarga dengan banyak masalah yang tidak pernah ada usaha penyelesaian yang *memuaskan* semua pihak yang berselisih. Pertikaian dapat timbul antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, atau di antara saudara-saudara.
- d. Keluarga dengan orang tua yang bersikap terlalu mengatur (otoriter). Dalam keadaan ini, pengaruh orang tua sangat kuat, dan anak hanya diharuskan untuk mengikuti perintah orang tua dengan alasan kesopanan, tradisi, atau demi kebaikan dan masa depan mereka sendiri tanpa adanya ruang untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat yang berbeda.
- e. Keluarga perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut agar anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dengan banyak cara.

- f. Keluarga neurotik adalah keluarga yang mengandung kecemasan karena alasan yang tidak kuat, mudah cemas dan curiga serta sering dibesar-besarkan dalam menanggapi sesuatu.

2. Faktor Kepribadian

Remaja yang mempunyai pandangan buruk tentang diri mereka sendiri dan rasa percaya diri yang lemah sering kali terjebak dalam penggunaan obat-obatan terlarang.

3. Faktor Kelompok Teman Sebaya

Sadar atau tidak, sebuah komunitas teman sejawat bisa memberikan dorongan kepada seseorang di dalamnya untuk bertindak sesuai dengan cara kelompok tersebut. Karena adanya pengaruh di dalam kelompok teman, setiap orang ingin diterima oleh rekan-rekannya dan tidak ingin diasingkan. Begitu juga, di dalam kelompok teman sejawat yang mempunyai tindakan dan norma yang mendukung penyalahgunaan NAPZA, dapat timbul perilaku penyalahgunaan yang baru.

4. Faktor adanya kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan narkoba juga menjadi salah satu alasan bagi orang untuk menggunakan obat terlarang. Saat ini, Indonesia menjadi target yang menguntungkan bagi kelompok sindikat narkoba internasional untuk menyebarkan barang tersebut.

E. Dampak buruk menggunakan narkoba

Menurut kartini kartono, dampak ataupun efek yang ditimbulkan akibat menyalahgunakan narkoba, yaitu berupa:³⁷

abcde

1. Dampak terhadap fisik, badan menjadi kecanduan, sistem saraf bisa jadi lemah atau bahkan hancur. Kemudian, bisa menyebabkan kerusakan pada hati dan jantung. Kesehatan tubuh menjadi terganggu karena muncul beragam penyakit lainnya.
2. Dampak psikis, kecanduan mental, melemahnya tekad hingga hilang sepenuhnya, kemampuan berpikir menurun dan emosi menjadi hancur, jiwa menjadi suram dan mengalami depresi, serta hilangnya aktivitas dan kreativitas berpikir.
3. Dampak ekonomi, ganja dan bahan narkoba sangat mahal, sedangkan untuk kebutuhan rutin diperlukan pasokan yang terus menerus dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak kekayaan yang ada, pemiliknya pasti gagal, bangkrut, tidak dapat ditolong.
4. Dampak sosiologis, Jika pecandu tidak punya uang tetapi tubuh dan jiwa mereka terus-menerus kecanduan narkoba, mereka meminta uang kepada orang tua mereka untuk tidak diberikan lagi atau harta benda mereka telah habis. Jadi pecandu melakukan berbagai tindakan kriminal dan tindakan amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti prostitusi, *juvenile delinquency*, kriminalitas, radikalisme ekstrim (pembunuhan, penculikan, penyanderaan dan lain-lain), gangguan mental disorder dan

³⁷ Kartini Kartono, 2007, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 234

lain-lain. Semua ini adalah masalah sosial yang mengganggu kedamaian masyarakat dan tidak mudah diberantas.

Sedangkan menurut Subagyo, ada beberapa dampak yang disebabkan menyalahgunakan narkoba, yaitu:³⁸

1. Dampak terhadap fisik

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ dan menjadi sakit sebagai akibat langsung dari narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan dalam tubuh akan merusak fungsi organ-organ tersebut sehingga berbagai penyakit muncul. Pengguna narkoba juga dapat terkena penyakit menular, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pengguna karena cara penggunaan obat-obatan.

2. Dampak terhadap mental dan moral

Penggunaan narkoba bisa menyebabkan sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, tulang, dan semua jaringan dalam tubuh manusia. Kerusakan jaringan tersebut kemudian mengakibatkan kerusakan pada sel-sel organ tubuh, dan kerusakan organ tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ yang dapat memicu stres, sehingga penggunaannya bisa mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Semua jenis penyakit tersebut dapat menyebabkan perilaku,

³⁸ Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31-34

karakter, dan sikap para pengguna narkoba berubah menjadi lebih tertutup akibat rasa malu terhadap diri sendiri, ketakutan akan kematian, atau kekhawatiran tindakannya akan terungkap. Dengan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan, pengguna narkoba menjadi lebih malu, merasa rendah diri, dan sering kali memandang diri mereka sebagai pecundang, tidak berguna, serta merasa seperti sampah masyarakat. Sebagai dampak dari sifat merusak yang melekat pada narkoba, penggunaannya berubah menjadi individu yang egois, tertutup, paranoid (selalu waspada dan merasa terancam), jahat (mengalami psikosis), bahkan acuh tak acuh terhadap orang lain (antisosial).

3. Dampak terhadap keluarga dan masyarakat

Pengguna obat terlarang tidak hanya menghadapi masalah kesehatan fisik dan berbagai penyakit akibat kerusakan pada organ mereka. Selain itu, masalah yang juga sangat serius adalah gangguan mental serta kerusakan pada kondisi psikologis dan moral. Dari segi psikologi, masalah dapat muncul dalam hubungan keluarga, misalnya rasa malu yang dirasakan oleh ayah, ibu, dan saudara-saudara mereka terhadap tetangga dan masyarakat. Ada juga masalah finansial yang timbul karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan obat tersebut. Selain itu, ada banyak masalah lain yang muncul, seperti kehilangan uang dan barang karena dicuri atau dijual oleh pengguna untuk membeli narkoba. Selanjutnya, timbul masalah kekerasan dan kriminalitas, yaitu munculnya kekerasan dalam keluarga, seperti: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan

bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan semacam itu dapat menyebar ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas. Diawali dengan masalah obat terlarang yang bisa memicu masalah lain yang lebih besar dan berbahaya, seperti tindakan kriminal, perdagangan seks, korupsi, kerjasama tidak sehat, hubungan keluarga dalam kekuasaan, dan sebagainya.

4. Dampak emosional

Emosi seorang pengguna narkoba sangat tidak stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pada satu waktu, mereka terlihat baik, tetapi di bawah pengaruh narkoba mereka dapat berubah menjadi agresif, melawan, melempar benda-benda, dan bahkan menyerang orang-orang di sekitarnya. Ketergantungan pada narkoba membuat seseorang kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Seorang pengguna sering kali bertindak tanpa pikir panjang, mengikuti perasaan yang muncul dalam dirinya. Perubahan ini bukanlah perubahan kecil, karena pecandu memiliki emosi yang sangat kuat dan mendalam. Banyak dari mereka sering merasa bersalah, tidak berguna, dan mengalami depresi yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri bahkan bunuh diri.

5. Dampak spiritual

Secara spiritual, narkoba menjadi pusat kehidupan seseorang dan dapat dikatakan menggantikan peran Tuhan. Mereka tidak percaya pada keberadaan Tuhan, sehingga lebih memilih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan daripada mengikuti ajarannya, karena narkoba memberikan dampak yang sangat cepat dibandingkan dengan beribadah.

Ketergantungan pada narkoba membuat para penggunanya merasa bahwa mereka lebih penting daripada keselamatan diri mereka sendiri. Para pecandu tidak lagi memikirkan tentang makan, risiko terkena penyakit akibat menggunakan jarum suntik secara bergantian, ditangkap oleh pihak kepolisian dan lain sebagainya. Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya terkait dengan fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial.

F. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

Istilah yang merujuk pada tindak pidana dikenal sebagai *delictum* atau *delicta*, yang artinya delik. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *delict*. Di Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah “Tindak Pidana”, meskipun sebenarnya kurang tepat karena delik bisa terjadi melalui tindakan atau pengabaian, yang dalam bahasa Belanda disebut “*nalaten*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*negligence*”. Oleh sebab itu, orang Belanda menggunakan istilah *starfbaar feit* yang secara harfiah berarti peristiwa yang dapat dikenakan sanksi. Istilah *feit* mencakup baik tindakan maupun pengabaian.³⁹

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan peraturan khusus. Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak secara langsung menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya

³⁹ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48

adalah kejahatan, namun tidak diragukan lagi bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan tersebut adalah kejahatan. Alasannya karena narkoba digunakan hanya untuk pengobatan dan penelitian, maka tindakan di luar tujuan tersebut sudah dianggap sebagai kejahatan, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba secara ilegal sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.

Sementara itu, penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik secara fisik dan mental pengguna maupun masyarakat sekitar secara sosial, sehingga secara pendekatan teoritis, penyebab penyalahgunaan narkoba adalah pelanggaran materiil, sedangkan perbuatan yang harus dimintai pertanggungjawaban oleh pelaku adalah pelanggaran formal.

Narkoba yang biasa disalahgunakan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkoba Golongan I Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk keperluan ilmiah, dan tidak dimaksudkan untuk terapi dan memiliki potensi sangat tinggi yang dapat menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putaw, kokain, ganja).
- b. Narkoba Golongan II Narkoba yang memiliki khasiat obat digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan keilmuan dan berpotensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan (Misalnya, morfin, petidine).

- c. Narkotika Golongan III Narkotika yang memiliki khasiat obat dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan keilmuan dan memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan (Contoh: Kodein)

G. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Segala sesuatu yang bisa menyebabkan rasa mabuk dalam Al-Quran disebut Khamr, yang berarti apapun yang dapat mengganggu akal. Walaupun jenisnya berbeda-beda, cara kerja Khamr dan narkotika sangat mirip. Keduanya membuat seseorang merasa tidak sadar dan merusak kemampuan berpikir manusia. Dalam agama Islam, larangan untuk mengonsumsi Khamr (narkotika) diterapkan secara bertahap.⁴⁰

Khamr secara bahasa berasal dari kata *Khamara-Yakhmuru-Khamran* yang di dalam kamus Al-Munawwir memiliki arti menutupi, terhalang, atau tersembunyi. Sedangkan *khamara* berarti memberi rugi. Adapun khamr diartikan sebagai arak, segala yang memabukkan.⁴¹

Menurut Ibnu Taimiyah, khamr dalam bahasa Arab merujuk pada segala hal yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang dapat menyebabkan keadaan mabuk, baik yang terbuat dari kurma atau bahan lainnya, dan tidak terbatas hanya pada yang berasal dari anggur.⁴²

⁴⁰ Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289

⁴¹ Ahmad Warsono Munawwir, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 368

⁴² Dr. Madani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 322

Menurut Imam Abu Hanifah, minuman yang berasal dari perasan anggur disebut khamr. Mengonsumsi khamr dianggap haram, baik dalam jumlah kecil maupun besar.⁴³

Dengan memperhatikan berbagai definisi kata Khamr di atas, sebagian besar ulama berpendapat bahwa seperti apapun bentuknya, termasuk khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, dan sejenisnya yang menyebabkan mabuk serta dapat menutupi pikiran atau mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang untuk mengontrol diri dan fikiran hukumnya adalah haram.⁴⁴



⁴³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2016, *Fikih Siyasah*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur, hlm. 624

⁴⁴ Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor

152/Pid.Sus/2024/PN Semarang

a. Uraian Kasus

Dimana pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi sedang berada di rumahnya ketika dihubungi oleh seseorang yang disebut sebagai ARIF (belum tertangkap), yang mengajukan penawaran untuk meletakkan Sabu dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pemberian Sabu secara gratis sebagai imbalannya. Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, ARIF mengirimkan pesan kepada DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi yang berisi alamat pengambilan sabu yaitu di Lampu Merah dekat Hotel Sompok Baru di Jl. Sompok Baru, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Pukul 21.00, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi berangkat ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.10 menemukan paket sabu dalam bungkus rokok berisi 5 paket sabu dengan berat total 3 gram. Selama perjalanan pulang, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi mengambil satu paket sabu seberat 1 gram dan membaginya menjadi 2 paket sehingga total 6 paket dengan masing-masing berat 0,5 gram.

Pada pukul 22.00, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi diinstruksikan oleh saudara ARIF untuk mengantarkan 1 paket sabu di

depan Gapura Kapas Utara Raya di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, serta 2 (dua) paket Sabu di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Setiap paket tersebut difoto dan diberi arah panah sebagai petunjuk letaknya. Kemudian, pada pukul 23.00, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi melanjutkan peletakan sabu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan total 2 paket. Kemudian, pada pukul 23.30, saudara ARIF menghubungi DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi dan menyampaikan bahwa upah akan diberikan oleh saudara ARIF di Hotel Sompok Baru.

Pada hari Jumat, 26 Januari 2024, DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi tiba di depan Hotel Sompok Baru di sepanjang Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saat tiba di lokasi, petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi dan ditemukan barang bukti dengan rincian:

- 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- 2) 1 (satu) buah celana Levis dengan warna hitam.
- 3) 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO F7 berwarna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

Kemudian setelah Polisi memeriksa handphone milik Terdakwa, ditemukan alamat pengambilan sabu berikutnya di tepi Jalan Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Selanjutnya pihak kepolisian bersama DEXA EKA PRIWISTA bin Muhrodi dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip yang berisi sabu dengan berat keseluruhan 0,94 gram. Pada pukul 00.50 pihak kepolisian melanjutkan pencarian ke alamat pengambilan sabu ketiga di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dan ditemukan barang bukti berupa dua bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan kertas rokok VIPER berwarna merah putih. Bungkus plastik klip ini diisolasi dengan warna kuning dan hitam, dan didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga sebagai Sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,00 gram termasuk bungkus plastiknya. Pada pukul 01:00 WIB, pihak kepolisian melanjutkan perjalanan menuju titik penemuan sabu keempat, yang terletak di depan Gapura Kapas Utara Raya, di bawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Di lokasi tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang terbungkus tisu warna hitam dan berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu. Berat keseluruhan termasuk bungkus plastiknya adalah 0,49 gram.

Selanjutnya, Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA bin Muhrodi bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut bersama keseluruhan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi sabu dengan berat bersih 0,21032 gram.
- 2) 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 39 mililiter.
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip, masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat, berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,53549 gram.
- 4) 2 (dua) paket plastik klip berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58569 gram.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24607 gram.
- 6) 1 (satu) Unit Alat Komunikasi berupa Handphone Merk OPPO tipe F7 dengan nomor Whatsapp +628956-2373-1020.

b. Keterangan Saksi

- 1) Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Saksi melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H. dan Tim dari Direktorat

Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00:10 WIB, di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

- b) Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok warna merah putih berisi serbuk kristal yang diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,42 Gram, 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 2 yaitu di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, TKP 3 di samping saluran air dibawah batu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dan TKP 4 yaitu di depan Gapura Kapas Utara Raya dibawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

c) Pada saat saya bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), ada saksi lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, yaitu Sdr. AHMAD FAHRUL JUNAIDI; Sdr. DANY ARGOREJO RUSTAMMAJI; dan AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H.

d) Bahwa barang milik Terdakwa yang berhasil ditemukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, yaitu berupa:

1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,42 Gram.

2) 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam.

3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

e) Bahwa barang diletakkan oleh Terdakwa di TKP 2, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

masing-masing dibungkus kertas putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,94 Gram. Selanjutnya di TKP 3 ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas rokok warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 1,00 Gram. Kemudian di TKP 4 ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,49 Gram.

f) Saksi menyatakan benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

g) Bahwa kronologis kejadian secara singkat pada saat saya dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berawal dari pada saat saya bersama dengan AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H. dan Tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. DEXA EKA PRIWISTA, yang beralamat di Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu, atas

informasi tersebut saya bersama AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H. dan Tim disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap tersangka, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat.

- h) Bahwa saya bersama saksi AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H. dan tim melakukan pengecekan terhadap handphone berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020 milik Terdakwa yang telah disita, berdasarkan petunjuk yang ada di dalam Handphone Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah diperintahkan oleh Sdr. ARIF untuk mengambil paket sabu di alamat di Lampu Merah di dekat Hotel Sompok Baru Jl. Sompok Baru, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian diperintah untuk membagi paket tersebut dan diperintahkan untuk memasang sabu di alamat web yang dialamatkan pada TKP 2, TKP 3, dan TKP 4 sebanyak 5 (lima) paket sabu masing-masing seberat 5 gram, dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut dan dapat menikmati sabu secara gratis untuk dikonsumsi.
- i) Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 00:40 WIB saya bersama dengan Saksi

AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H. dan Tim melakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Terdakwa di TKP 2 di samping jembatan dibawah box kontrol air di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan disaksikan oleh Sdr. DANY ARGOREJO RUSTAMMAJI berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari penguasaan/ kepemilikan Terdakwa, berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,94 Gram.

j) Bahwa Terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam transaksi jual beli dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang.

k) Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi menggunakan Handphone warna abu-abu (merk OPPO Tipe F7) milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62

895-6237-31020, dan Sdr. ARIF dengan Nomor WhatsApp : +62 889-0282-2240.

- l) Bahwa pada saat saya dan AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H. menanyakan kepada Terdakwa bahwa :
Terdakwa tidak mengetahui, akan dipergunakan untuk apa Sabu milik Sdr. ARIF, yang telah diambil oleh Terdakwa kemudian ditanam/ diletakkan oleh Terdakwa yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF.
- m) Bahwa alasan Terdakwa mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF Karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga Terdakwa mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF tersebut.
- n) Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ARIF akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini (pada saat Terdakwa tertangkap) belum mendapatkan uang tersebut, dan Terdakwa juga dapat menikmati/ mengkonsumsi Sabu secara gratis.
- o) Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2021 (3 tahun yang lalu), dan untuk berapa kalinya sudah lupa, namun yang di ingat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk terakhirnya yaitu : pada hari Kamis tanggal 25 Januari

2024, sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan Tlogosari yang tempatnya sepi di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang didapatkan oleh Terdakwa setelah menerima atau mengambil dari Sdr. ARIF.

2) Keterangan Saksi HIMAWAN ABRIYONO, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

a) Bahwa saksi melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), bersama-sama dengan Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/45/I/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba, pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00:10 WIB, di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

b) Bahwa Telah dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan badan dan pakaian di TKP 1, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,42 Gram,

yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong Celana Levis warna hitam, pada bagian belakang sebelah kanan, yang dipakai pada saat kejadian, 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 2, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 3, selanjutnya terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 4.

- c) Bahwa pada saat saya bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), ada saksi lain yang melihat, mendengar atau mengetahuinya, yaitu Sdr. AHMAD FAHRUL JUNAIDI Sdr. DANY ARGOREJO RUSTAMMAJI dan Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H.
- d) Bahwa barang milik Terdakwa atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang ada kaitannya

dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan, yaitu:

1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,42 Gram.

2) 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam.

3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

e) Bahwa barang diletakkan oleh Terdakwa di TKP 2, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan dan penguasaan Tersangka, berupa:

1) 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,94 Gram.

Kemudian dilakukan pencarian terhadap yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 3, dan ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan dan penguasaan Terdakwa, berupa:

1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih

diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 1,00 Gram.

Selanjutnya pencarian terhadap sabu yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 4, ditemukan barang bukti yang disita dari kepemilikan dan penguasaan Tersangka, berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,49 Gram.

f) Saksi menyatakan benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,42 Gram.

- 2) 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam.

- 3) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

g) Bahwa kronologis kejadian secara singkat pada saat saya dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan dan atau penggeledahan

terhadap Terdakwa an. DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), yaitu berawal dari pada saat saya bersama dengan Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. DEXA EKA PRIWISTA, yang beralamat di Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saya bersama dengan Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim beserta dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap tersangka, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang telah didapat.

- h) Bahwa saya bersama dengan Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa dengan merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020 yang telah disita, berdasarkan petunjuk yang ada di dalam Handphone milik Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah diperintah oleh Sdr. ARIF untuk mengambil paket sabu di alamat di Lampu Merah di dekat Hotel Sompok Baru Jl. Sompok Baru,

Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian diperintah untuk memecah atau membagi sabu tersebut, kemudian diperintah untuk memasang sabu di alamat web dengan mengikuti petunjuk dari Sdr. ARIF, yaitu dialamatkan di TKP 2, TKP 3 dan TKP 4 sebanyak 5 (lima) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram, serta Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. ARIF sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum diterima dari Sdr. ARIF dan dapat menikmati Sabu secara gratis untuk dikonsumsi.

- i) Bahwa selanjutnya saya bersama dengan Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim melakukan pencarian terhadap sabu di alamat web yang diletakkan oleh Terdakwa di TKP 2, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, pukul jam 00:40 WIB, di samping jembatan dibawah box kontrol air di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan disaksikan oleh Sdr. DANY ARGOREJO RUSTAMMAJI, Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari penguasaan dan kepemilikan Terdakwa, berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,94 Gram.

j) Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu), yakni pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, sekira jam 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjualan Durian di Gunung Pati, Kota Semarang, Sdr. ARIF datang ke tempat jualan Terdakwa, dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar hutang kepadanya secara tunai, setelah itu Sdr. ARIF menawarkan kepada Terdakwa, apabila mau membantunya dalam berjualan Sabu, pada saat itu Terdakwa menolaknya, kemudian Sdr. ARIF meninggalkan tempat jualan Terdakwa.

Setelah itu sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sampai hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Sdr. ARIF sering menelepon Terdakwa, namun tidak diangkat dan tidak meresponnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 25

Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang rumahnya, tiba-tiba Sdr. ARIF dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor WhatsApp +62 889-0282-2240 menelpon ke Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 8956-2373- 1020, yang inti pembicaraannya Sdr. ARIF berkata : aku minta tolong, tolong bantu aku untuk menanam dan meletakkan Sabu di alamat (web), lalu di Foto alamat Sabu tersebut setelah itu kirimkan ke Nomor WhatsApp aku, disertai dengan keterangan dan tanda panah, nanti aku kasih upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nanti Sabunya akan kuantar di depan rumahmu, lalu Terdakwa menjawab : ya, mas, kemudian Sdr. ARIF mematikan telponenya. Karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga Terdakwa mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF yang akan meminta tolong kepadanya.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 20.30 WIB, Sdr. ARIF mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik Terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan Sabu, dan pada saat

itu Sdr. ARIF mengirimkan lagi pesan suara ke Nomor WhatsApp milik Terdakwa yang isinya Sabu ada 5 paket (4 paket masing-masing seberat 0,5 Gram dan 1 paket seberat 1 Gram), jadi yang 4 paket seberat 0,5 Gram tolong ditanam di daerah Tlogosari, dan yang 1 paket seberat 1 Gram tolong dipecah jadi 2 paket masing-masing seberat 0,5 Gram (1 paket ditanam di daerah Padi Raya, dan yang 1 paket bawa ke Hotel Sompok Baru), lalu Terdakwa menjawab pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF : ya, siap mas.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berangkat sendiri dari rumahnya menuju ke alamat web tempat pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. ARIF, dan sekitar jam 21.10 WIB Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web tempat pengambilan Sabu tersebut di Lampu Merah di dekat Hotel Sompok Baru Jl. Sompok Baru, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian Terdakwa membawa 5 paket Sabu dengan total seberat 3 (tiga) Gram yang tersimpan didalam bekas kotak rokok VAPIR ke arah Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 21.30 WIB, pada saat dalam perjalanan ke Tlogosari, tepatnya dipinggir jalan yang sepi, Terdakwa membuka bekas kotak rokok VAPIR ternyata benar isinya 5 paket Sabu dengan total seberat 3 (tiga) Gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 paket seberat 1 Gram untuk dipecah menjadi 2 (dua) paket, sehingga Sabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket masing-masing seberat 0,5 Gram. Dan pada saat Terdakwa membagi 1 (satu) paket seberat 1 Gram menjadi menjadi 2 (dua) paket, Terdakwa sempat mengambil sebagian dari Sabu yang dipecah menjadi 2 (dua) paket untuk dikonsumsi dengan menggunakan BONG milik Terdakwa yang dibawa dari rumah yang terbuat dari botol yang tutupnya diberi sedotan dua buah warna putih dan salah satunya disambungkan ke pipet kaca, lalu Terdakwa sendirian menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, lalu BONG tersebut yang digunakan Terdakwa langsung dibuang di tempat sampah disekitar tempat mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menanam atau meletakkan Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF.

Kemudian sekira jam 22.00 WIB pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, atas perintah Sdr. ARIF, Terdakwa meletakkan Sabu di alamat (web) sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat 0,5 Gram di depan Gapura Kapas Utara Raya dibawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, kemudian di Foto lalu dibuatkan keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di File Galeri di Handphone milik Terdakwa dengan merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu dan nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 22.30 WIB, atas perintah Sdr. ARIF, Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menanam dan meletakkan Sabu di alamat (web) sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram di samping jembatan dibawah box kontrol air di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian alamat (web) di Foto lalu di buatkan keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di Fail Galeri di Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abuabu milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 23.00 WIB, atas perintah Sdr. ARIF, Terdakwa

melanjutkan perjalanan untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram di samping saluran air dibawah batu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian alamat (web) di Foto lalu di buat kan keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di galeri Terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 23.30 WIB, setelah Terdakwa selesai menanam dan meletakkan Sabu di alamat (web) sebanyak 5 (lima) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram, kemudian Sdr. ARIF menelphone Terdakwa, yang inti pembicaraannya, Sdr. ARIF berkata : upahmu, aku kasihkan di Hotel Sompok Baru aja ya, tolong Foto alamat web Sabu yang kamu tanam dikirimkan ke HPku, sekarang kamu ke Hotel Sompok Baru ya, lalu Terdakwa menjawab : ya, mas, aku kirimkan Foto alamat web Sabunya, kemudian Sdr. ARIF mematikan telponenya, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan Foto alamat web Sabu tersebut dengan menggunakan Handphone merk INFINIX warna putih milik Terdakwa ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF disertai dengan keterangan dan tanda panah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Sompok Baru dengan membawa sisa Sabu

sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat 0,5 Gram, yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong Celana Levis warna hitam, pada bagian belakang sebelah kanan, yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu.

Pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00:10 WIB, pada saat Terdakwa sampai di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Dan Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa.

- k) Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi menggunakan Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 895-6237-31020 dan Sdr. ARIF dengan Nomor WhatsApp : +62 889-0282-2240.
- l) Bahwa pada saat saya dan Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H menanyakan kepada Terdakwa an. DEXA EKA

PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm) dan Terdakwa menerangkan kepada saya bahwa Terdakwa tidak mengetahui, akan dipergunakan untuk apa Sabu milik Sdr. ARIF, yang telah diambil oleh Terdakwa, kemudian ditanam dan diletakkan oleh Terdakwa yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF, karena hanya disuruh oleh Sdr. ARIF untuk mengambil Sabu di alamat (web) kemudian disuruh untuk menanam atau meletakkan Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF.

m) Bahwa alasan Terdakwa mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF untuk mengambil Sabu milik Sdr. ARIF, kemudian menanam atau meletakkan Sabu yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF, Karena pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF tersebut.

n) Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ARIF akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun hingga saat pada saat Terdakwa tertangkap belum mendapatkan uang dari Sdr. ARIF, dan Terdakwa juga dapat menikmati/ mengonsumsi Sabu secara gratis tanpa mengeluarkan uang.

o) Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2021 (3 tahun yang lalu),

dan untuk berapa kalinya sudah lupa, namun yang di ingat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk terakhirnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 21.30 WIB, di pinggir jalan Tlogosari yang tempatnya sepi di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa setelah menerima atau mengambil Sabu milik Sdr. ARIF di dalam bekas kotak rokok VAPIR, dan pada saat dibuka ternyata benar isinya 5 paket Sabu dengan total seberat 3 (tiga) Gram, kemudian Terdakwa mengambil 1 paket seberat 1 Gram untuk dipecah menjadi 2 (dua) paket, dan pada saat itu Terdakwa sempat mengambil sebagian dari Sabu yang dipecah menjadi 2 (dua) paket untuk dikonsumsi dengan menggunakan BONG milik Terdakwa yang dibawa dari rumah yang terbuat dari botol yang tutupnya diberi sedotan dua buah warna putih dan salah satunya disambungkan ke pipet kaca, lalu Terdakwa sendirian mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, selama lebih kurang 10 (sepuluh) Menit, lalu BONG langsung dibuang oleh Terdakwa di tempat sampah disekitar tempat Terdakwa mengkonsumsi Sabu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju

ke 5 (lima) alamat untuk meletakkan Sabu di alamat yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saya dihadapkan di pengadilan sehubungan dengan saya yang telah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu).
- 2) Bahwa saya pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira jam 00:10 WIB ditangkap dan digeledah di TKP 1 oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, ditemukan barang bukti, berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,42 Gram.
 - b) 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam.

- c) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.
- 3) Bahwa Selanjutnya sekira jam 00:40 WIB melakukan pencarian terhadap Sabu di alamat yang saya letakkan di TKP 2 dan ditemukan barang bukti berupa:
- a) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,94 Gram.
- 4) Bahwa selanjutnya sekira jam 00:50 WIB melakukan pencarian terhadap Sabu di alamat yang saya letakkan di TKP 3 dan ditemukan barang bukti berupa:
- a) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 1,00 Gram.
- 5) Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 01:00 WIB melakukan pencarian terhadap Sabu di alamat yang saya letakkan di TKP 4 dan ditemukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,49 Gram.
- 6) Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat penangkapan.
- 7) Bahwa ada orang lain yang melihat, mendengar dan mengetahuinya yaitu Sdr. DANY ARGOREJO RUSTAMMAJI.
- 8) Bahwa cara yang saya lakukan untuk mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu hingga saya ditangkap dan digeledah petugas Polisi yaitu berawal dari sekira jam 11.30 WIB pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 pada saat saya sedang berjualan Durian di Gunung Pati, Kota Semarang, datang Sdr. ARIF ke tempat jualan saya, dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang kepada saya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya membayar hutang kepadanya secara tunai, setelah itu Sdr. ARIF menawarkan kepada saya, apabila mau membantunya dalam berjualan Sabu, pada saat itu saya menolaknya, kemudian Sdr. ARIF meninggalkan tempat jualan saya. Setelah itu sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024

sampai hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Sdr. ARIF sering menelpon saya, namun tidak saya angkat dan saya tidak saya respon, kemudian pada hari Kamis sekira jam 15.30 WIB tanggal 25 Januari 2024, pada saat saya sedang rumah saya yang beralamat di Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tiba-tiba Sdr. ARIF dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor WhatsApp : +62 889-0282-2240 menelepon ke Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik saya dengan nomor WhatsApp +62 8956- 2373-1020, yang inti pembicaraannya Sdr. ARIF berkata : aku minta tolong, tolong bantu aku untuk menanam atau meletakkan Sabu di alamat (web), lalu di Foto alamat Sabu tersebut setelah itu kirimkan ke Nomor WhatsApp ku, disertai dengan keterangan dan tanda panah, nanti aku kasih upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nanti Sabunya akan kuantar di depan rumahmu, lalu saya menjawab : ya, mas, kemudian Sdr. ARIF mematikan telponenya. Karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga saya mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF yang akan meminta tolong kepada saya, kemudian, pada pukul 20.30 WIB, Sdr. ARIF mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik saya yang isinya alamat

web tempat pengambilan Sabu, dan pada saat itu Sdr. ARIF mengirimkan lagi pesan suara ke Nomor WhatsApp milik saya yang isinya : Sabu ada 5 paket (4 paket masing-masing seberat 0,5 Gram dan 1 paket seberat 1 Gram), jadi yang 4 paket seberat 0,5 Gram tolong ditanam di daerah Tlogosari, dan yang 1 paket seberat 1 Gram tolong dipecah jadi 2 paket masing-masing seberat 0,5 Gram (1 paket ditanam di daerah Padi Raya, dan yang 1 paket bawa ke Hotel Sompok Baru), lalu saya menjawab pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF : ya, siap mas. Sekitar jam 21.00 WIB, saya sendirian berangkat dari rumah saya menuju ke alamat web tempat pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. ARIF melalui pesan WhatsApp, dan sekitar jam 21.10 WIB saya berhasil menemukan dan mengambil alamat tempat pengambilan Sabu tersebut di Lampu Merah di dekat Hotel Sompok Baru Jl. Sompok Baru, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, kemudian saya membawa 5 paket Sabu dengan total seberat 3 (tiga) Gram yang tersimpan didalam bekas kotak rokok VAPIR ke arah Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 21.30 WIB, pada saat dalam perjalanan ke Tlogosari, tepatnya dipinggir jalan yang sepi, saya membuka bekas kotak rokok VAPIR ternyata

benar isinya 5 paket Sabu dengan total seberat 3 (tiga) Gram, kemudian saya mengambil 1 paket seberat 1 Gram untuk dipecah menjadi 2 (dua) paket, sehingga Sabu yang saya bawa sebanyak 6 (enam) paket masing-masing seberat 0,5 Gram, dan pada saat saya membagi 1 paket seberat 1 Gram menjadi menjadi 2 (dua) paket.

9) Bahwa saya mengambil sebagian dari sabu yang saya bagi menjadi 2 (paket) untuk dikonsumsi.

10) Bahwa saya memakai sabu tersebut menggunakan BONG yang saya bawa dari rumah yang terbuat dari botol yang tutupnya diberikan dua sedotan warna putih dan salah satunya disambungkan ke pipet kaca.

11) Bahwa saya mengkonsumsi sabu tersebut sendirian sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu BONG saya buang ditempat sampah sekitar tempat saya mengonsumsi sabu, kemudian saya melanjutkan perjalanan ke alamat web yang telah diperintahkan Sdr, ARIF untuk menanam dan meletakkan sabu.

12) Bahwa saya akan mendapatkan upah dari Sdr. ARIF sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum saya terima dari Sdr. ARIF.

13) Bahwa saya tidak mengetahui darimana Sdr. ARIF mendapatkan sabu tersebut, dan saya tidak mengetahui, apa

maksud dan tujuan Sdr. ARIF, menyuruh saya untuk mengambil sabu di alamat (web), kemudian menyuruh saya untuk menanam dan meletakkan Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF.

14) Bahwa saya tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa sabu milik Sdr. ARIF, yang telah saya ambil di alamat (web), kemudian saya tanam dan letakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF, karena saya hanya disuruh oleh Sdr. ARIF mengambil Sabu di alamat (web) kemudian disuruh untuk menanam dan meletakkan Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF.

15) Bahwa alasan saya mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF Karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga saya mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF tersebut.

16) Bahwa saya tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. ARIF sekarang ini, dan antara saya dengannya tidak ada memiliki hubungan saudara/famili.

17) Bahwa saya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana apapun sebelumnya.

18) Bahwa saya bekerja sebagai Karyawan Swasta (jualan Durian), di Gunung Pati Kota Semarang.

d. Barang bukti

a) Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 250/NNF/2024 tanggal 1 Pebruari 2024 atas nama Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), dengan kesimpulan:

- 1) BB-614/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21032 gram.
 - 2) BB-615/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 39 ml.
 - 3) BB-616/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,53549 gram.
 - 4) BB-617/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58569 gram.
 - 5) BB-618/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24607 gram.
- b) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,21032 Gram.

- c) 1 (satu) lembar celana Levis warna hitam.
- d) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor Whatsapp +628956-2373-1020.
- e) Urine dalam tube plastik.
- f) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,53549 Gram.
- g) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58569 Gram.
- h) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24607 Gram.

B. Faktor-Faktor Tantangan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Semarang

Penerapan hukum dapat diterapkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan perbuatan yang melawan hukum, dimana seseorang melakukan perbuatan pidana dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain serta yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini KUHP digunakan sebagai alat menerapkan sanksi pada tindak pidana yang bersifat umum. Sedangkan tindak pidana yang bersifat khusus

telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Penerapan hukum pidana merupakan suatu tujuan dilaksanakannya hukuman kepada pelaku perbuatan tindak pidana demi keadilan serta kebaikan bagi diri pelaku itu sendiri ataupun bagi setiap masyarakat tersebut. Berbagai macam pendapat yang akan membahas alasan-alasan yang membenarkan (justtification) dalam penjatuhan hukuman maupun dengan suatu pemidanaan.

Berdasarkan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai hasil dari penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg sebagai berikut:

a. Penangkapan

Berdasarkan pada kronologi pada Putusan No.152/Pid.Sus/2024/PN.Smg Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2024 pada pukul 00:10 WIB, atas Surat Perintah Tugas Nomor :SPT/45/I/HUK.6.6./2024/ Ditresnarkoba. Menurut keterangan Saksi 1 (RIZKI DWI SUKMANA, S.H), dan Saksi 2 (HIMAWAN ABRIYONO, S.H.) dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menyebutkan

bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada seorang laki-laki yang setelah diketahui bernama DEXA EKA PRIWISTA (Terdakwa) diduga sebagai pelaku Penyalahguna Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut agar mendapatkan keberadaan dan menangkap Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang telah didapat.

Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA para Saksi dan Tim mendapatkan petunjuk dari handphone milik Terdakwa, bahwasanya Terdakwa atas perintah Sdr. ARIF telah membagi paket yang berisi Sabu dan menanam atau meletakkannya di beberapa tempat yang telah diberitahukan oleh Sdr. ARIF, dengan dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menikmati Sabu secara gratis untuk dikonsumsi.

Dalam proses penangkapan, penggeledahan, dan penelusuran yang dilakukan oleh Saksi 1, Saksi 2, dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng pada TKP 1, TKP 2, TKP 3, dan TKP 4, telah ditemukan beberapa barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkusnya 0,42 Gram,

Celana Levis warna hitam, 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna abu-abu beserta nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020.

- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan 0,94 Gram (TKP 2).
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas rokok warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan 1,00 Gram (TKP 3).
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan 0,49 Gram (TKP 4).

b. Penahanan

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 21 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan merupakan proses dimana seorang Tersangka atau Terdakwa ditempatkan di lokasi tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai penetapannya. Alasan dilakukan penahanan berdasarkan pada Pasal 20 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yaitu:

- 1) Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

- 2) Ayat (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Ayat (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan data penelitian dari Perkara No.152/Pid.Sus/2024/PN.Smg, Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA dilakukan penahanan di tahanan penyidik oleh:

- 1) Penyidik dari tanggal 29 Januari 2024 sampai pada 17 Februari 2024.
- 2) Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18 Februari sampai tanggal 28 Maret 2024.
- 3) Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024.
- 4) Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024.
- 5) Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN dari tanggal 24 April 2024 sampai tanggal 22 Juni 2024.
- 6) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024.

c. Persidangan

Pelaku tindak pidana narkoba harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika terbukti perbuatannya

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, tanggung jawab pelaku tindak pidana narkotika berbeda, artinya tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan jenis narkotika yang telah disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemampuan bertanggung jawab hanya dapat dilakukan oleh orang yang diminta pertanggungjawabannya. Dalam hal ini seseorang dapat dianggap mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan dari Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg apabila dikaitkan dengan tiga syarat diatas, maka Terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, karena selama proses penangkapan hingga persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Selain itu dengan berdasarkan keterangan 2 Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, fakta-fakta hukum, dan terpenuhinya unsur-unsurnya, sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan oleh majelis setelah dikonfirmasi identitas yang tertera pada surat dakwaan, Para Terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa DEXA EKA PRIWISTA, tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*) dalam menghadirkan Terdakwa ke persidangan, serta secara fisik dan mental Terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa jika salah satu kriteria dari unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Sedangkan pengertian tanpa hak adalah apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang undang. Dan berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta yang ada, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk Terdakwa mampu bertanggungjawab dan terpenuhinya Unsur “Setiap Orang” dan Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (1) :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sehingga sanksi yang harus dipertanggungjawabkan dan diterima oleh Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA dari Yang Mulia Majelis Hakim Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis dalam perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg yaitu sanksi pidana berupa:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi (alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair

2. Menjatuhkan pidana kepada DEXA EKA PRIWISTA Bin Muhrodi (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,20303 Gram, setelah dilakukan labfor.
 - b) 1 (satu) lembar celana Levis warna hitam.
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor Whatsapp +628956-2373-1020.
 - d) Urine dalam tube plastik.
 - e) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram, setelah dilakukan labfor.

f) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram, setelah dilakukan labfor.

g) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23719 Gram, setelah dilakukan labfor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

h) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Deka Eka Priwista menambah jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia. Sedangkan pada awalnya, narkotika hanya dimanfaatkan sebagai alat dalam upacara keagamaan dan juga digunakan untuk tujuan pengobatan. narkotika yang pertama kali digunakan adalah candu, yang lebih dikenal dengan sebutan madat atau opium.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menurut Eleanora bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika berupa faktor

subversi, faktor ekonomi, faktor dari luar lingkungan keluarga, faktor individu, faktor biologis, dan faktor lingkungan.⁴⁵

Dalam Perkara No.152/Pid.Sus/2024/PN.Smg, apabila dikaitkan dengan pendapat diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa Deka Eka Priwista melakukan sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan adanya faktor ekonomi yang menjadi penyebab utamanya, dimana pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi dan disuruh Sdr. ARIF untuk menanam dan meletakkan narkoba jenis sabu di beberapa tempat, Sdr. ARIF menjanjikan kepada Terdakwa berupa upah uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat mengonsumsi Sabu secara gratis, dikarenakan pada saat itu posisi Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank BRI, maka Terdakwa Deka Eka Priwista menyanggupi perintah dari Sdr. ARIF.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi berat bagi pelanggar hukum terkait narkotika, baik bagi pengguna, pengedar, maupun produsen.

Namun dalam praktek penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki beberapa hambatan, salah satunya karena minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat yang berpengaruh

⁴⁵ Elisabet et al., *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 1 No. 2022. hlm. 881

terhadap bertambahnya kejahatan yang berkaitan dengan narkoba di Indonesia. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan minimnya pengetahuan tentang penegakan hukum yang tersedia mengakibatkan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk melawan kejahatan narkoba.

Selain alasan-alasan diatas, terdapat juga beberapa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Eleanora menyebutkan beberapa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba, yaitu:⁴⁶

1. Faktor Subversif

Dengan "mensosialisasikan" narkoba di negara sasaran, maka masyarakat atau bangsa di tempat itu perlahan akan mulai melupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Tindakan subversif semacam ini biasanya tidak terjadi sendiri dan sering disertai dengan subversi dalam aspek budaya, moral, dan sosial.

2. Faktor ekonomi

Setiap orang yang kecanduan narkoba selalu merasa perlu untuk menggunakannya dalam hidup mereka, dan biasanya jumlah yang mereka butuhkan akan terus meningkat. Jika dibandingkan dengan barang lain, narkoba adalah produk yang sangat menguntungkan, meskipun risikonya sangat besar dan berbahaya.

3. Faktor lingkungan

⁴⁶ Eleanora., *Op.Cit.*, hlm. 440

a. Faktor dari luar lingkungan keluarga

Ada sindikat narkoba internasional yang berusaha menembus setiap penghalang di negara ini dan dengan tujuan mencari keuntungan atau subversi. Dengan jaringan yang terorganisir dengan cukup baik, sindikat narkoba berusaha keras menciptakan konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba dan obat-obatan keras.

b. Faktor lingkungan yang sudah tercemar oleh kebiasaan

Lingkungan yang mulai terkontaminasi oleh penggunaan narkoba dan obat terlarang, mudah sekali menarik orang-orang baru di sekitarnya. Lingkungan ini sering kali muncul akibat usaha para penjual obat terlarang yang berperan sebagai agen dari jaringan narkoba. Terdapat juga situasi yang terbentuk karena kedatangan orang baru ke dalam suatu komunitas yang membawa pengaruh yang berasal dari teman-temannya yang didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba.

c. Faktor lingkungan yang liar

Lingkungan semacam ini adalah tempat yang tidak berada di bawah pengawasan atau arahan. Keadaan ini diinginkan oleh sekelompok remaja yang mencari kebebasan mereka sendiri. Kelompok ini diawali dengan tindakan-tindakan yang mencolok yang menonjolkan nama kelompok mereka. Tindakan berikutnya dari kelompok ini melibatkan kekerasan, pertikaian, pemerkosaan,

tindak kriminal, dan perilaku-perilaku buruk lainnya, termasuk penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara bebas dan berlebihan. Saat ini, lingkungan ini memberi dorongan yang kuat kepada remaja yang merasa perlu mendapatkan kebebasan dan pengakuan. Lingkungan semacam ini juga biasanya menjadi tempat peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

d. Faktor dari dalam lingkungan keluarga

Masalah yang kita hadapi saat ini dimulai dari kesibukan sang Ayah yang fokus pada kariernya. Sementara itu, Ibu yang mulai dekat dengan anak-anaknya juga terlibat dalam kegiatan seperti arisan, bisnis, dan berbagai aktivitas lainnya, yang mengakibatkan komunikasi antara orang tua dan anak-anak menjadi kurang. Inilah awal mula generasi muda terjerumus ke dalam penggunaan narkoba dan zat terlarang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tempat melepas kerinduan antar anggota keluarga, dan tempat menumpahkan kasih sayang antara orang tua dan anak, perlahan-lahan akan berubah menjadi sekadar tempat singgah. Kondisi ini mendorong anak-anak untuk mencari kesibukan di luar seperti yang dilakukan orang tua mereka.

Dengan uraian faktor-faktor diatas, apabila dikaitkan dengan Perkara No.152/Pid.Sus/2024/PN.Smg, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdawa DEXA EKA PRIWISTA terjadi karena adanya faktor-faktor tantangan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang menjadi alasan Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah faktor ekonomi. Dimana Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA melakukan tindakan tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran di bank. Terdakwa menyanggupi perintah Sdr. ARIF untuk membagi paket yang berisi sabu dan menanam atau meletakkan sabu tersebut ke beberapa tempat yang sudah diberitahukan Sdr. ARIF kepada Terdakwa dengan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mengingat Terdakwa sedang membutuhkan uang, maka Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA mengiyakan perintah Sdr. ARIF tersebut.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data penelitian dalam Perkara No.152/Pid.Sus/2024/PN.Smg, Terdakwa diperintah Sdr. ARIF untuk membagi dan meletakkan di beberapa tempat. Sebelumnya Terdakwa sudah mengenali Sdr. ARIF, bahkan Terdakwa juga pernah meminjam uang terhadap Sdr. ARIF sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA ditemui Sdr. ARIF untuk menagih hutang, Sdr. ARIF menawarkan kepada Terdakwa untuk membagi dan meletakkan narkoba jenis Sabu. Adanya faktor lingkungan

pertemanan dengan Sdr. ARIF dan faktor ekonomi yang sedang dialami, maka si Terdakwa mampu untuk menyanggupi perintah Sdr. ARIF tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data penelitian dari Perkara No.152/Pid.Sus/2024/PN.Smg, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hal ini DEXA EKA PRIWISTA dimulai dengan; Pertama, dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. Kedua, dilakukan penahanan di tahanan penyidik terhadap Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA. Ketiga persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang, dengan putusan mengadili Terdakwa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan hukum bahwa Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA telah melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Terdapat beberapa faktor-faktor tantangan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan perkara Nomor 152/Pid.Sus/PN.Smg. Pertama, dari segi faktor ekonomi, Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA mampu menyanggupi perintah untuk membagi dan meletakkan beberapa paket sabu dikarenakan Terdakwa sedang

membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank. Kedua, faktor lingkungan juga mendorong Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus No.152/Pid.Sus/2024/PN.Smg, Terdakwa sudah mengenali Sdr. ARIF dan pernah meminjam uang darinya. Dengan adanya dorongan pertemanan dan ekonomi, Terdakwa menyanggupi perintah tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan perihal penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi Pemerintah, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai narkoba tampaknya belum efektif dalam mengurangi jumlah penyalahgunaan oleh para pecandu narkoba khususnya pengedar narkoba. Ini mencerminkan bahwa instrumen hukum dan pelaksanaannya di lapangan masih kurang memadai. Negara seharusnya menyediakan regulasi hukum yang lebih ketat serta bimbingan baik fisik maupun mental.
2. Melihat hasil dari penelitian, penulis memberikan saran kepada masyarakat baik yang sudah berkeluarga maupun belum keluarga untuk lebih memperhatikan lingkungan sosial sekitar dan lebih teliti lagi dalam bersosial dengan orang lain. Dan khususnya para orangtua untuk lebih memperhatikan anaknya dalam lingkungan pertemanannya agar terhindar dari pergaulan yang liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Warsono Munawwir, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2000, *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*. BNN, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Madani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartini Kartono, 2007, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moelyatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nanizar Zaman Joenoes, 2001, *ARS Prescribendi Resep Yang Rasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor.
- Ronny HanitjoSoemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru.
- Sarjono, 2008, *Panduan Penulisan Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya*, Erlangga, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung, Jakarta.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2016, *Fikih Siyasah*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- , 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL

Abu Hanifah Dan Nunung Unayah, Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Vol. 16 No. 1 tahun 2011.

Angki Aulia Muhammad, Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu, 2013.

Eleanora Fransiska N., Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. Jurnal Hukum, Vol.25, No. 1, 2011.

Elisabet dkk., *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 1 No. 3, 2022.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 152/Pid.Sus/2024/PN.Smg.